



P U T U S A N

Nomor 531/ Pdt.G / 2021 / PA Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai Pemohon.
melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai Termohon. (0852 5575 0912)

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohoannya tanggal 27 September 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA Lwk, tanggal 27 September 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **15 Oktober 1996**, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom sebagaimana tercatat dalam

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor **55/12/X/1996** tertanggal **23 September 2021**;

2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus jelek dan Termohon Berstatus perawan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1). ANAK umur 23 tahun, 2). ANAK umur 18 tahun di bawah asuhan bersama;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di kediaman Bersama di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kintom kurang lebih 25 tahun hidup bersama;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, Namun bulan Agustus 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon dan Pemohon saling mempertahankan ego masing – masing;
5. Bahwa Termohon sering memandang keluarga Pemohon dengan sebelah mata. Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon. Namun Termohon tidak mendengarkan Nasehat Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar pula dengan harapan Termohon dapat berubah. Namun Pemohon sudah berulang – ulang kali memberikan kesempatan. Tetapi Termohon tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai ibu rumah tangga yang baik;
7. Bahwa puncaknya Akhir bulan Agustus tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan kediaman Bersama demi menghindari hal – hal yang tidak diinginkan;
8. Bahwa sejak saat itu kurang lebih 2 Bulan Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing – masing layaknya suami isteri;
9. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan maka Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk atas nama Drs.Mustafa.,MH dan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada sikap semula, sedang Termohon menyatakan tetap ingin membina rumah tangga dengan Pemohon, namun oleh karena Pemohon tetap dengan keinginan semula sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Bahwa posita poin 1, dan 2 benar sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa posita poin 3 yang benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Toli-Toli di rumah orang tua Pemohon selama 15 tahun kemudian pindah di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa posita poin 4 sejak Agustus 2021 bila ada masalah dalam rumah tangga Termohon lebih banyak diam dan bersabar justru Pemohon yang suka marah dan berlaku kasar ucapannya seperti suka membentak;
- Bahwa posita poin 5 tidak benar Termohon tidak peduli kepada keluarga Pemohon, yang benar Pemohon yang kurang peduli kepada Termohon serta kurang memberi biaya belanja Rp.300.000,- rupiah sebulan;
- Bahwa posita poin 6 justru Pemohon yang harus berubah dari kebiasaan buruk karena jarang di rumah, Pemohon sering pergi ke Luwuk sebagai tukang ojek namun jarang pulang karena kadang 1 sampai 2 minggu baru pulang ke rumah di Kintom, dan saat Pemohon dating dari Toli-Toli Pemohon menelpon bahwa Pemohon belum mau kerumah alasannya karena masih covid dan Termohon tidak keberatan cuma karena saat itu nada bicara Pemohon lain tidak lama kemudian Termohon tutup telpon dan Termohon pernah datang kekediaman Pemohon namun Pemohon mengusir Termohon;
- Bahwa posita poin 7 benar Pemohon telah pergi dari rumah saat itu Pemohon sudah lain dari biasanya, saat itu Termohon ajak Pemohon bicara baik-baik namun entah kenapa Pemohon langsung menyiram air pada badan Termohon, lalu Termohon tinggalkan selanjutnya keesokan harinya Pemohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;
- Bahwa posita poin 8 Termohon tidak mau bercerai dari Pemohon karena ingin tetap rukun kembali;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dengan membantah jawaban Termohon yaitu :

- Bahwa jawaban poin 6 bahwa tidak benar mengusir hanya saja Pemohon tidak terlalu merespon serta benar menyiram air karena Pemohon sangat marah dengan tuduhan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon selingkuh padahal waktu itu hanya menelpon dengan keluarga menggunakan Bahasa daerah;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula;
Dalam Rekonvensi :

Bahwa semula Pemohon konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, Termohon konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap permohonan cerai talak Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi mengajukan gugatan balik kepada Tergugat rekonvensi / Pemohon konvensi berupa:
 1. Nafkah iddah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,-(enm juta rupiah) ;
 2. Nafkah Mut'ah menuntut 30 gram emas sebagai ganti milik peninggalan orang tua Termohon dan karena selama ini belum dibangun rumah;
 3. Biaya Hadhanah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan untuk 2 orang anak;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap reconvensi dari Penggugat tersebut, Tergugat reconvensi/ Pemohon konvensi menjawab secara lisan atas gugatan balik terhadapnya sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sanggup hanya Rp.3.000.000 selama 3 bulan;
2. Mut'ah hanya sanggup 1 gram emas dan tidak benar pernah menjual emas seberat 30 gram hanya pernah kehilangan emas dan pernah menggadai emas 5 gram namun tidak bisa ditebus;
3. Biaya Hadhanah hanya sanggup Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan untuk 2 orang anak;

Bahwa Penggugat reconvensi / Termohon konvensi mengajukan replik atas jawaban lisan Tergugat reconvensi / Pemohon konvensi dengan tetap pada tuntutan semula;

Selanjutnya, terhadap duplik reconvensi Penggugat reconvensi / Termohon konvensi, Tergugat reconvensi / Pemohon konvensi mengajukan duplik atas gugatan balik kepadanya dengan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa tahap jawab menjawab telah selesai.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a.Bukti tertulis

1. Fotokopi Biodata penduduk warga negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan dicap pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan P1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/12/X/1996 tanggal 23 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Banggai, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan P2;

b.Kesaksian 2 orang saksi

Saksi Pertama :

SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa (XXXXXXX), tempat tinggal di Desa Dimpalon, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah dirumah kediaman Bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun seakrang sudah tidak rukun dan telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati karena saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon cerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya sehari sebelum menjadi saksi;

Saksi ke dua :

SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Dimpalon, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah dirumah kediaman Bersama;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun seakrang sudah tidak rukun dan telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati karena saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon cerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya beberapa minggu sebelum menjadi saksi;

Bahwa selanjutnya untuk lebih melengkapi bukti dalil- dalil permohonannya Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti- bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Pemohon menyatakan bahwa tidak akan mengajukan bukti apapun lagi karena tidak ada yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedang Termohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk kembalimembina rumah tangga karena tidak ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan maka Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk atas nama Drs.Mustafa.,MH dan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka selanjutnya perkara dilanjutkan sampai kepada tahap jawab menjawab dan pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali membina rumah tangga, dan telah dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo PERMA No.1 tahun 2016, ternyata upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1) fotokopi biodata kependudukan dan (P2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 55/12/X/1996, tanggal 23 September 2021 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor U

Hal **10** dari **13** hal Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, yang telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1996 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian, adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, karena sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun lagi dikarenakan Termohon dan Pemohon mempertahankan ego masing-masing dan Termohon sering memandang keluarga Pemohon dengan sebelah mata, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Agustus 2021 Pemohon meninggalkan kediaman bersama, pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang membantah Sebagian dari

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon serta mengajukan gugatan rekonsensi yang oleh Pemohon dalam repliknya tetap dalam permohonannya dan dalam jawaban rekonsensi menyatakan hanya sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi 2 orang namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan menyatakan bahwa mereka mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah berdasarkan cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dalam konvensi harus dinyatakan ditolak maka perkara dalam rekonsensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **Pemohon**.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Nurmaidah, S.HI. MH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs.Rusdin sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Ketua Majelis,

TTD

Nurmaidah, S.HI. MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs.Rusdin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 14 dari 13 hal Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)